

## ABSTRAK PERATURAN

SISTEM STATISTIK KEUANGAN - PEMERINTAH - UMUM

2018

PERMENKEU RI NOMOR 189/PMK.05/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1834)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, perlu ditetapkan ketentuan mengenai laporan keuangan pemerintah agar dihasilkan laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu RI No. 238/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No. 899); Permenkeu RI No. 275/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 2084);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan diselenggarakan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai aktivitas dan posisi keuangan sektor Pemerintah Umum secara keseluruhan untuk keperluan analisis fiskal untuk mendukung pengambilan kebijakan/ keputusan. Dalam peraturan menteri ini diatur pula ketentuan mengenai Unit Penyusun Laporan, sumber serta jenis data dan informasi keuangan, pelaksanaan sistem statistik keuangan pemerintah umum, perubahan dan penyebarluasan LSKPU-TW dan LSKPU Nasional.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 16 – 77.